

Lampiran I
Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Nomor :
Tanggal :

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Fasilitas Keringanan
Barang dan Bahan

Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
u.p Direktur Fasilitas Kepabeanan
di Jakarta

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami pimpinan dari :

Nama Perusahaan :
NPWP :
Alamat Kantor :
Telepon :
Alamat Pabrik :
Facsimile :

Dalam kedudukan sebagai Produsen Kendaraan Bermotor Khusus, dengan ini mengajukan permohonan fasilitas pembebasan bea masuk barang dan bahan untuk pembuatan komponen kendaraan bermotor khusus.

Bersama ini kami lampirkan pula dokumen pendukung antara lain :

1. Fotokopi Izin Usaha Industri
2. NPWP
3. Konversi kebutuhan barang dan bahan untuk pembuatan komponen, peralatan dan karoseri kendaraan bermotor khusus (Contoh A)
4. Daftar barang dan bahan yang akan diimpor (Contoh B)

Apabila permohonan ini disetujui, kami menyatakan tunduk pada peraturan yang menjadi dasar pemberian fasilitas ini.

Pemohon

Materai

(.....)

DIREKTUR JENDERAL

**Permana Agung D.
NIP 060044475**

DAFTAR BAHAN BAKU YANG AKAN DIIMPOR

Nama Perusahaan :
 N P W P :
 Untuk rencana produksi : /tahun

Halaman dari.....

Nomor Urut	Jenis Barang	Negara Asal	Pelabuhan Bongkar	Spesifikasi Teknis (Jenis, Kapasitas, Ukuran, dll)	Jumlah & Satuan	Harga		Lamp. SKMK 97/KMK.05/2000		
						Satuan	Total	No.	Pos Tarif	
TOTAL HARGA										

Catatan : Harga barang adalah harga perkiraan dalam mata uang asing (FOB / C&F / CIF)

**KONVERSI KEBUTUHAN BAHAN BAKU
UNTUK TIAP KOMPONEN**

Nama Perusahaan :
N P W P :

Nomor	Nama Komponen	Bahan Baku			
		Nomor	Nama Bahan Baku	Satuan	Konversi
1		1			
		2			
		3			
		4			
		dst			
2		1			
		2			
		3			
		4			
		dst			

Nomor Urut	Jenis Komponen	Bahan Baku	
		Jenis Barang	Jumlah

Lampiran II
Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Nomor :
Tanggal :

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG

**KERINGANAN BEA MASUK ATAS BARANG DAN BAHAN
UNTUK PEMBUATAN KOMPONEN, PERALATAN DAN KAROSERI
KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS SEBAGAIMANA DIMAKSUD
DALAM KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 100/KMK.05/2000 TANGGAL 31 MARET 2000
YANG DIIMPOR OLEH**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat nomor tanggal hal

Memperhatikan : Surat Keputusan tentang Pemberian Izin Tetap Usaha Industri.

Menimbang : a. bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 100/KMK.05/2000 tanggal 31 Maret 2000;

b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk memberikan kemudahan berupa keringanan bea masuk atas impor Barang dan Bahan untuk pembuatan Komponen, Peralatan dan Karoseri kendaraan bermotor khusus.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);

2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 440/KMK.05/1996 tanggal 21 Juni 1996 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Besarnya Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 569/KMK.01/1999;

3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 100/KMK.05/2000 tanggal 31 Maret 2000;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG KERINGANAN BEA MASUK ATAS BARANG DAN BAHAN
UNTUK PEMBUATAN KOMPONEN, PERALATAN DAN KAROSERI
KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS SEBAGAIMANA DIMAKSUD
DALAM KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 100/KMK.05/2000 TANGGAL 31 MARET 2000 YANG DIIMPOR
OLEH**

PERTAMA : Terhadap Barang dan Bahan untuk pembuatan dengan perkiraan harga senilai dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang dimasukkan oleh, NPWP :, Alamat :, diberikan keringanan bea masuk sehingga tarif akhir menjadi 5% (lima perseratus), dengan ketentuan dalam hal tarif bea masuk yang tercantum dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) 5% (lima perseratus) atau kurang maka yang berlaku adalah tarif bea masuk dalam BTBMI.

KEDUA : Menunjuk sebagai pelabuhan pemasukan untuk penyelesaian formalitas pabean atas barang dan bahan dimaksud dalam diktum PERTAMA Keputusan ini.

KETIGA : (1). Atas barang dan bahan yang mendapatkan fasilitas keringanan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA keputusan ini pada saat pengimporannya tidak memenuhi ketentuan tentang jumlah, jenis, spesifikasi teknis yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipungut bea masuk dan pungutan impor lainnya dengan tidak dikenakan denda;

(2). Atas barang dan bahan yang telah mendapatkan fasilitas keringanan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA Keputusan ini hanya dapat digunakan untuk kepentingan industri yang bersangkutan;

(3). Penyalahgunaan barang dan bahan sebagaimana dimaksud dalam butir (2) diatas mengakibatkan batalnya fasilitas bea masuk yang diberikan atas barang dan bahan tersebut sehingga bea masuk yang terhutang harus dibayar dan dikenakan sanksi administrasi berupa denda seratus persen dari kekurangan bea masuk

(4). Untuk pengamanan hak keuangan negara dan menjamin dipenuhinya ketentuan-ketentuan kepabeanan dan cukai yang berlaku, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan audit atas pembukuan, catatan-catatan, dan dokumen perusahaan yang berkaitan dengan pemasukan dan penggunaan barang dan bahan ;

(5). Berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam butir (4) diatas, pengusaha bertanggung jawab atas pelunasan bea masuk yang terutang dan sanksi administrasi berupa denda

KEEMPAT : PTdiwajibkan :

- (1) Menyelenggarakan pembukuan pengimporan barang dan bahan untuk keperluan audit di bidang Kepabeanan;
- (2) Menyimpan dan memelihara untuk sekurang-kurangnya 10 tahun pada tempat usahanya, dokumen, catatan-catatan, dan pembukuan sehubungan dengan pemberian fasilitas keringanan bea masuk;
- (3) Menyampaikan laporan tentang realisasi impor barang dan bahan dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai up. Direktur Verifikasi dan Audit.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
4. Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara ;

5. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
6. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Departemen Keuangan;
7. Direktur Fasilitas Kepabeanan - DJBC;
8. Direktur Verifikasi dan Audit - DJBC;
9. Kepala Kantor Wilayah;
10. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

Pimpinan PT

Kantor

Pabrik.

**Ditetapkan di JAKARTA
pada tanggal**

**a.n. Menteri Keuangan
Direktur Jenderal Bea dan Cukai
u.b.
Direktur Fasilitas Kepabeanan/
Kepala Kantor Wilayah**

NAMA

NIP

DIREKTUR JENDERAL

**Permana Agung D.
NIP 060044475**